



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Agus Nawir bin Palewai, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Sastra, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pandan Sari Rt.18 No.117 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon I.

Nurlaily Jamilah binti Sabri Noor, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Pendidikan, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Pandan Sari Rt.18 No.117 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 345/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan perbaikan nama / identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan uraian / alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 05 Maret 2006, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kua.10.09.2/PW.01/022/2017 tanggal 04 April 2017;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Pemohon II di Jalan Pandan Sari, Kota Balikpapan selama 11 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Muhammad Omar Al Muzakki, lahir di Balikpapan tanggal 07 Januari 2007
 - b. Muhammad Dzikri Hanif, lahir di Balikpapan tanggal 15 Oktober 2012;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kua.10.09.2/PW.01/022/2017 tanggal 04 April 2017;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kua.10.09.2/PW.01/022/2017 tanggal 04 April 2017, terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, dikutipan Akta nikah tempat lahir Pemohon I tertulis adalah **Balikpapan** seharusnya yang benar tempat lahir Pemohon I adalah **Ujung Pandang**, dan nama Pemohon II tertulis adalah **Nur Laily Jamilah** seharusnya yang benar adalah **Nurlaily Jamilah**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon I dan



nama Pemohon II, dalam hal ini kesulitan untuk kepengurusan pasport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kua.10.09.2/PW.01/022/2017 tanggal 04 April 2017, yaitu : tempat lahir Pemohon I tertulis **Balikpapan** seharusnya yang benar adalah **Ujung Pandang**, dan nama Pemohon II tertulis **Nur Laily Jamilah** seharusnya yang benar adalah **Nurlaily Jamilah**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tepat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; Kua.16.09.2/PW.01/022/2017 tanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Ijazah Diploma III atas nama Agus Nawir yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tanggal 4 Nopember 1999, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471021012090007 tanggal 12 September 2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.

Bahwa selanjutnya para Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon perubahan tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II yaitu : tempat



lahir Pemohon I semula tertulis **Balikipapan** seharusnya yang benar adalah **Ujung Pandang** dan nama Pemohon II semula tertulis **Nur Laily Jamilah** seharusnya yang benar adalah **Nurlaily Jamilah** yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; Kua.16.09.2/PW.01/022/2017 tanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan para Pemohon untuk kepengurusan Passport serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2 dan P-3, bukti tersebut merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan isterinya bernama Nurlaily Jamilah binti Sabri Noor adalah merupakan bukti autentik tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dengan isterinya yang masih terikat dalam ikatan / pertalian perkawinan yang sah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Fotokopi Ijazah Diploma III atas nama Agus Nawir adalah merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan jenjang pendidikan seseorang dan yang berwenang mengeluarkan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Universitas Hasanuddin), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6471021012090007 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga (keluarga) yang mempunyai anggota keluarga (isteri dan anak-anak). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti Pemohon dengan isteri dan anak-anak masih terikat dalam satu rumpun keluarga dan dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam alat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data tentang tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II yang sebenarnya haruslah sama apa yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam Ijazah dan Kartu Keluarga, karena bukti tersebut sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimana bukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa bukti P-2, adalah dokumen Ijazah Diploma III Pemohon I dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan bukti menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat tertentu dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Universitas Hasanuddin).

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah dokumen surat /Kartu Keluarga dan dalam hal ini substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama dan data keluarga seseorang dan yang berwenang mengeluarkan / membuatnya adalah pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil.



Menimbang, bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah dan Kartu Keluarga para Pemohon (bukti P-2 dan P-3), maka seharusnya data / tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II yang ada di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) tersebut mengikuti / menyesuaikan dengan data / nama yang terdapat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah dan Kartu Keluarga para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah dan Kartu Keluarga (bukti P-2 dan P-3) tersebut dibuat atau dikeluarkan lebih dahulu daripada Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1), namun hal tersebut tidak terdapat permasalahan hukum karena data yang dipermasalahkan di dalam dokumen P-1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah data yang di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk menentukannya. Maka dengan demikian dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.**
- (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.**

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah



menyangkut biodata /tempat lahir Pemohon I (suami) dan nama Pemohon II (isteri) dan biodata /nama tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar yakni Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (bukti P-2 dan P-3), sementara perubahan data tersebut dalam rangka perbaikan tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II dalam rangka kepengurusan / pembuatan Passport dan penyesuaian biodata / keperluan administrasi yang lainnya, hal ini tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana di kutipkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, merubah penulisan tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.16.09.2/PW.01/022/2017 tanggal 4 April 2017 sebagai berikut :
 - 2.1. Tempat lahir Pemohon I semula tertulis **Balikpapan**, seharusnya yang benar adalah **Ujung Pandang**.



2.2. Nama Pemohon II semula tertulis **Nur Laily Jamilah** seharusnya yang benar adalah **Nurlaily Jamilah**.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat lahir dan nama / identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 Masehi, bertepatan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami : Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sutejo.,S.H, M.H.,serta Dra. Hj.,Munajat.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj.,Munajat.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nur Aliah,S.H,S.Ag,M.H

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya proses	Rp	50.000
3. Biaya panggilan	Rp	200.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	291.000

Balikpapan, 12 Oktober 2017

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH.,S.H.,M.H.